



PUTUSAN

No. 2006 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD SUEB als. SUEB;**
tempat lahir : Aek Loba;
umur / tanggal lahir : 28 tahun / 26 April 1983;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Dsn. V Kebun Sayur, Desa Aek Loba,
Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten
Asahan;
agama : Islam;
pekerjaan : Ikut orang tua;

Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SUEB als. SUEB pada hari Rabu, tanggal 13 April 2011 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2011 bertempat di Dsn. V Kebun Sayur, Desa Aek Loba, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan tepatnya di bengkel sepeda motor milik saksi Suroto atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan yang berwenang untuk mengadilinya, dengan sengaja menimbulkan bahaya umum bagi barang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu, tanggal 13 April 2011 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa Muhammad Sueb mendatangi bengkel sepeda motor milik saksi Suroto dengan berjalan kaki sambil membawa sebuah mancis

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2006 K/Pid/2012



warna biru terong. Selanjutnya Terdakwa berdiri di bengkel milik saksi Suroto dan setelah Terdakwa menghidupkan mancis yang Terdakwa pegang dan membakar dinding milik saksi Suroto yang terbuat dari plastik dan beratap

nipah. Kemudian setelah dinding yang terbuat dari plastik tersebut terbakar selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan bengkel tersebut dalam keadaan api sudah menyala. Kemudian sekitar pukul 00.39 WIB pada saat saksi Suroto berada di rumah tiba-tiba saksi Misran als. Doyok menelepon dan mengatakan "Bengkel abang terbakar". Mendengar hal tersebut selanjutnya saksi Suroto langsung mendatangi bengkel dan setelah sampai di bengkel saksi Suroto melihat api sudah padam dan bagian belakang bengkel sudah terbakar. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa berhasil ditangkap oleh masyarakat pada saat Terdakwa mau membakar rumah kosong;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi Suroto mengalami kerugian sebesar Rp500.000,00 dan setelah itu saksi Suroto membuat pengaduan ke Kantor Polres Asahan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Sueb als. Sueb tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 187 Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SUEB als. SUEB pada hari Rabu, tanggal 13 April 2011 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2011 bertempat di Dsn. V Kebun Sayur, Desa Aek Loba, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan tepatnya di bengkel sepeda motor milik saksi Suroto atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan yang berwenang untuk mengadilinya, karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu, tanggal 13 April 2011 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa Muhammad Sueb mendatangi bengkel sepeda motor milik saksi Suroto dengan berjalan kaki sambil membawa sebuah mancis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru terong. Selanjutnya Terdakwa berdiri di bengkel milik saksi Suroto dan setelah Terdakwa menghidupkan mancis yang Terdakwa pegang dan membakar dinding milik saksi Suroto yang terbuat dari plastik dan beratap nipah. Kemudian setelah dinding yang terbuat dari plastik tersebut terbakar selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan bengkel tersebut dalam keadaan api sudah menyala. Kemudian sekitar pukul 00.39 WIB pada saat saksi

Suroto berada di rumah tiba-tiba saksi Misran als. Doyok menelepon dan mengatakan "Bengkel abang terbakar". Mendengar hal tersebut selanjutnya saksi Suroto langsung mendatangi bengkel dan setelah sampai di bengkel saksi Suroto melihat api sudah padam dan bagian belakang bengkel sudah terbakar. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa berhasil ditangkap oleh masyarakat pada saat Terdakwa mau membakar rumah kosong;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi Suroto mengalami kerugian sebesar Rp500.000,00 dan setelah itu saksi Suroto membuat pengaduan ke Kantor Polres Asahan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Sueb als. Sueb tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 188 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai tanggal 22 Desember 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sueb als. Sueb telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Sueb als. Sueb, dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik warna hitam bekas terbakar;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2006 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai No. 552/Pid.B/2011/PN-TB, tanggal 28 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sueb als. Sueb terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pembakaran terhadap barang sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa tidak dapat dihukum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditempatkan (dirawat) di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatra Utara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas hasil pemeriksaan kesehatan jiwa atas nama Muhammad Sueb (Terdakwa) No. YM.01.06.05.1253-1254, di mana surat tersebut dibuat oleh dr. Paskawani Siregar Sp.KJ, NIP : 95903291987102002, dokter ahli jiwa pada Rumkit Jiwa Daerah Provinsi Sumatra Utara;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) plastik warna hitam bekas terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 267/PID/2012/PT-MDN, tanggal 8 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 28 Februari 2012, Nomor : 552/Pid.B/2011/PN-TB, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding kepada "Negara";

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 15/Akta.Pid/2012/PN-TB, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Agustus 2012 Jaksa/Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Agustus 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 23 Agustus 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 23 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) telah melakukan kekeliruan yaitu:

1. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dalam putusannya telah melakukan kekeliruan di mana oleh Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, hal ini dapat terlihat dalam hukum pembuktian, di mana:

- Bahwa pemeriksaan di persidangan perkara ini diajukan 6 (enam) saksi yang di dalam memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah terlebih dahulu bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukunya sama sekali tidak mempertimbangkan para saksi yakni Suroto, Misran als. Doyok, Irwan als. Iwan, A. Edi Sahputra (verbalisan), Freddi Sibarani (verbalisan) dan Dahrun, S.H., (Verbalisan);
- Bahwa terdakwa Muhammad Sueb als. Sueb adalah seorang residivis yang sudah 2 (dua) kali diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2006 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Balai dalam perkara tindak pidana yang sama yakni tindak pidana “Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang”;

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai dalam perkara Pertama yakni Sdr. Mian Munthe, S.H. sebagai Hakim Ketua, Twis Retno Ruswandari, S.H. dan Ricki Zulkarnaen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan Nomor : 468/Pid.B/2011/ PN.TB, tertanggal 24 Oktober 2011 (fotokopi putusan terlampir) memutuskan:
- Menyatakan Terdakwa Muhammad Sueb als. Sueb telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Sueb als. Sueb oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar tepas ada bekas terbakar, 1 (satu) buah lemari bekas terbakar, 1 (satu) buah mancis warna biru terong, 2 (dua) potongan papan bekas terbakar dan abu kertas yang digunakan untuk membakar. Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai dalam perkara kedua yakni Egi Novita, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tanti Helen Manalu, S.H. dan Ricki Zulkarnaen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan Nomor : 557/Pid.B/2011/PN.TB, tertanggal 16 Januari 2012 (fotokopi putusan terlampir) memutuskan:
- Menyatakan Terdakwa Muhammad Sueb als. Sueb telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membakar yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Sueb als. Sueb tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) kain bekas terbakar dan 1 (satu) kertas bekas terbakar. Dikembalikan kepada yang berhak;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim Nomor : 468/Pid.B/2011/PN.TB, tertanggal 24 Oktober 2011 dan putusan Majelis Hakim Nomor : 557/Pid.B/2011/PN.TB, tertanggal 16 Januari 2012 membuktikan bahwa terpidana atas nama Muhammad Sueb als. Sueb terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran

yang dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang" dan terpidana atas nama Muhammad Sueb als. Sueb dipandang dalam hukum mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya itu;

- Bahwa oleh karena adanya putusan dalam perkara pertama dengan putusan Nomor : 468/Pid.B/2011/PN.TB, tertanggal 24 Oktober 2011 dan perkara kedua dengan putusan Nomor : 557/Pid.B/2011/PN.TB, tertanggal 16 Januari 2012 yang telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai terhadap orang (person) yang sama yakni terdakwa Muhammad Sueb als. Sueb menunjukkan putusan Majelis Hakim yakni Sdr. Mian Munthe, S.H. sebagai Hakim Ketua dalam perkara ini terlihat adanya ketidakkonsistenan (inkonsisten), kerancuan atau disparitas dalam menjatuhkan putusan terhadap terpidana Muhammad Sueb als. Sueb antara putusan dalam perkara pertama yang Ketua Majelis Hakimnya adalah Sdr. Mian Munthe, S.H., dengan putusan dalam perkara ini (No. Reg. Perkara : PDM-507/TBALAI/10/2011) yang Ketua Majelisnya juga adalah Sdr. Mian Munthe, S.H.;
- Bahwa dalam Penjelasan Pasal 46 Ayat (1) disebutkan benda yang dikenakan penyitaan diperlukan bagi pemeriksaan sebagai barang bukti. Selama pemeriksaan berlangsung dapat diketahui benda itu masih

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2006 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan atau tidak (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Penjelasan Resmi dan Komentar, M.Karjadi, dkk, hal. 51 Penerbit Politeia Bogor);

- Bahwa di dalam Penetapan Izin Penyitaan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai dalam perkara ini dengan Nomor : 249/Pen.Pid/2011/PN-TB, tertanggal 20 April 2011 terdapat barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna hitam bekas terbakar sedangkan Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan kesehatan jiwa atas nama : Muhammad Sueb (Terdakwa) No. YM.01.06.05.1253-1254, di mana surat tersebut dibuat oleh dr. Paskawani Siregar. Sp.KJ. NIP. 195903291987102002, Dokter Ahli Jiwa pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Sumatera Utara ; tetap terlampir dalam berkas perkara yang mana surat tersebut terdapat dalam Penetapan Izin Penyitaan Barang Bukti dalam perkara ini (vide Pasal 38 KUHP jo Pasal 40 KUHP, M. Karjadi, dkk, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan

Penjelasan Resmi dan Komentar, Penerbit Politeia Bogor);

- Bahwa Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Nomor : YM.01.06.05.1254, tertanggal 31 Mei 2011 dan surat Pemeriksaan Psikologi dari Polda Sumatera Utara Nomor : Rik Psi Tersangka/05/VII/2011/Bag Psi, tertanggal 25 Juli 2011 adalah surat-surat yang telah dilampirkan dan ada, baik dalam berkas perkara yang diputus sebelumnya putusan Majelis Hakim Nomor : 468/Pid.B/2011/PN.TB, tertanggal 24 Oktober 2011 dan putusan Majelis Hakim Nomor : 557/Pid.B/2011/PN.TB, tertanggal 16 Januari 2012 sehingga Majelis Hakim yang masing-masing diketuai Sdr. Mian Munthe, S.H. dan sdri. Egi Novita, S.H. memutuskan terpidana Muhammad Sueb als. Sueb dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya sehingga Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa dan surat Pemeriksaan Psikologi dari Polda Sumatera Utara bukanlah sesuatu hal yang baru dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Surat Pemeriksaan Psikologi dari Polda Sumatera Utara Nomor : Rik Psi Tersangka/05/VII/2011/Bag.Psi, tertanggal 25 Juli 2011 pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian saran poin 6 menyatakan Muhammad Sueb dapat diproses sebagaimana hukum yang berlaku dan hal ini dibuktikan serta didukung oleh putusan masing-masing Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai Asahan, baik dalam putusan Nomor : 468/Pid.B/2011/PN.TB, tertanggal 24 Oktober 2011 dan putusan Nomor : 557/Pid.B/2011/PN.TB tertanggal 16 Januari 2012. Hal ini juga dibuktikan selama proses pemeriksaan di persidangan terpidana Muhammad Sueb als. Sueb dapat dan mampu menerangkan perbuatannya dengan baik dan jelas serta terpidana mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Apakah hal ini yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 KUHPidana tersebut? (vide penjelasan Pasal 44 KUHP, R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal. 60-61, Penerbit Politeia Bogor);

Perlu kami Jaksa/Penuntut Umum sampaikan di sini bahwa kami Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana terhadap terpidana Muhammad Sueb als. Sueb tanggal 22 Desember 2011 dan Majelis Hakim Sdr Mian Munthe, S.H., dkk. membacakan putusannya tanggal 28 Februari 2012 dan hingga saat kami Penuntut Umum menyampaikan memori banding ini putusan dalam perkara ini Nomor : 552/Pid.B/2011/PN.TB, tanggal 28 Februari 2012 belum kami terima secara lengkap;

- Bahwa adanya putusan yang berbeda terhadap terpidana Muhammad Sueb als. Sueb oleh Majelis Hakim yang juga diketuai oleh Sdr. Mian Munthe, S.H. dengan mempermasalahkan ketidakmampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, memperlihatkan ketidakkonsistenan (inkonsisten), kerancuan atau disparitas terhadap orang (person) yang sama Majelis Hakim dalam memutus berkas perkara Nomor : BP/189.A/VI/2011/Reskrim, tanggal 23 Juni 2011 atas nama terpidana Muhammad Sueb als. Sueb sehingga putusan Majelis Hakim Nomor : 552/Pid.B/2011/PN.TB, tanggal 28 Februari 2012, kami Jaksa/ Penuntut Umum berpendapat ada keanehan;
- Bahwa benar terpidana atas nama Muhammad Sueb als. Sueb masih terlibat dalam 2 (dua) perkara lagi yang saat ini berkas perkara tersebut sudah tahap penuntutan dan ditangani oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2006 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan uraian tersebut Majelis Hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagai dimaksud Pasal 163 jo Pasal 185 Ayat (4) dan (6) jo Pasal 183 KUHAP;

2. Cara mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut Ketentuan Undang-Undang (Pasal 253 Ayat (1) KUHAP);

Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, cara mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut Ketentuan Undang-Undang, hal ini dapat dilihat pada:

Bahwa oleh karena adanya putusan dalam perkara pertama dengan putusan Nomor : 468/Pid.B/2011/PN.TB, tertanggal 24 Oktober 2011 dan perkara kedua dengan putusan Nomor : 557/Pid.B/2011/PN.TB, tertanggal 16 Januari 2012 yang telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai terhadap orang (person) yang sama yakni Terdakwa Muhammad Sueb als. Sueb menunjukkan putusan Majelis Hakim yakni Sdr. Mian Munthe, S.H. sebagai Hakim Ketua dalam perkara ini terlihat adanya ketidakkonsistenan (inkonsisten), kerancuan atau disparitas dalam menjatuhkan putusan terhadap terpidana Muhammad Sueb als. Sueb antara putusan dalam perkara pertama yang Ketua Majelis Hakimnya adalah Sdr. Mian Munthe, S.H. dengan putusan dalam perkara ini (No. Reg. Perkara : PDM-507/TBALAI/10/2011) yang Ketua Majelisnya juga adalah

Sdr. Mian Munthe, S.H.;

Dengan demikian oleh Majelis Hakim telah terbukti bahwa cara mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut Ketentuan Undang-Undang (Pasal 253 Ayat (1) KUHAP);

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa Pasal 183 KUHAP menegaskan : "Hakim tidak menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang melakukannya";

Sistem ini disebut Negatif Wettelijke Stelsel atau sistem pembuktian menurut undang-undang yang bersifat negatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini berarti Hakim harus menjelaskan alasan atau dasar apa yang menjadikan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan telah terjadi dan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Hakim harus menilai dengan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dengan dasar undang-undang;

Hakim harus menilai secara logis dan objektif;

Hakim harus menjelaskan dan memberikan arti dari sejumlah gejala, keadaan dan fakta yang dijumpai di persidangan dan menghubungkan secara timbal balik dari seluruh gejala, keadaan dan fakta tersebut antara satu dengan yang lain;

Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini telah membuat pertimbangan yang tidak logis dan tidak obyektif dan Hakim tidak mempertimbangkan putusan pertama Nomor : 468/Pid.B/2011/PN.TB, tertanggal 24 Oktober 2011 dengan putusan kedua Nomor : 557/Pid.B/2011/PN.TB, tertanggal 16 Januari 2012 yang mana terpidana Muhammad Sueb als. Sueb adalah orang yang melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang" dan terpidana atas nama Muhammad Sueb als. Sueb dipandang dalam hukum mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya itu;

Bahwa adanya putusan yang berbeda terhadap terpidana Muhammad Sueb als. Sueb oleh Majelis Hakim yang juga diketuai oleh Sdr. Mian Munthe,

S.H. dengan mempermasalahkan ketidakmampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, memperlihatkan ketidakkonsistenan (inkonsisten), kerancuan atau disparitas terhadap orang (person) yang sama Majelis Hakim dalam memutus berkas perkara Nomor : BP/189.A/VI/2011/Reskrim, tanggal 23 Juni 2011 atas nama terpidana Muhammad Sueb als. Sueb sehingga putusan Majelis Hakim Nomor : 552/Pid.B/2011/PN.TB, tanggal 28 Februari 2012, kami Jaksa/Penuntut Umum berpendapat ada keanehan; Dengan uraian tersebut Majelis Hakim dalam memutus perkara ini telah melampaui batas wewenangnya

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2006 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dipidana meskipun Terdakwa terbukti melakukan pembakaran bengkel milik Suroto adalah putusan yang salah menerapkan hukum karena dalam hasil pemeriksaan kesehatan jiwa atas diri Terdakwa oleh dr. Paskawani Siregar, Sp.Kj. Terdakwa menderita gangguan mental perilaku akibat penggunaan Zat Multipel dan Zat Psikoaktif lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 44 Ayat (2) KUHP Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **23 April 2013** oleh **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara M. S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **24 April 2013** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M. S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.,
NIP. 19581005 198403 1 001